

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PHEDOFILIA

Oleh : Febby Rahmad Reha

Pembimbing : 1. Dr.Emilda Firdaus, SH.,MH
2. Erdiansyah, SH.,MH

Alamat : Jl. Taman Karya No 79 Pekanbaru

Email : febinaswakamil@gmail.com

ABSTRACT

Children as creatures of God Almighty and social beings, from conception until birth has the right to life and independence as well as better protection of parents, family, society, nation and country. Therefore there is no man or any other party depriving the right to life and the maedeka including the the Phedofil. Phedofilia is a form of sexual disorder that perpetrators are trying to get sexual pleasure in a way that is not fair. Children who are victims are generally aged under 12 years. Besides the psychic, Phedofilia cause physical injury. But it is nothing compared to the fear, distress, stress and trauma are feared causing the child difficulty adapting to the social environment surrounding Based on this understanding, it is this thesis formulated two formulation of the problem, namely: first, how Policy Criminal Law In Response Follow Criminal Phedofilia? Secondly, whether the penalties for perpetrators of criminal acts Phedofiliasejalan with the purpose of punishment and Human Rights?

Keywords: *Criminal Law Policy - Crime -Phedofilia*

A. Pendahuluan

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat bangsa dan Negara.¹ Oleh karena itu tidak ada seorang manusia atau pihak

lain merampas hak atas hidup dan maedeka tersebut termasuk para *Phedofili*.

Tindak pidana terhadap anak khususnya *Phedofilia* yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak Indonesia sudah banyak terjadi. Mengkaji dari sisi yuridis, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 59 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat

¹ Nilma Suryani dan Nani Mulyati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember 2012, hlm. 16.

perlindungan dari kekerasan dan diskrimansi.

Anak-anak diibaratkan bagaikan kertas putih yang belum ternoda, watak yang masih polos dan masa indah penuh permainan serta canda tawa adalah dunia mereka, dunia anak-anak. Namun bagaimana seandainya di masa itu mereka harus menerima kenyataan diperlakukan kasar secara fisik maupun mental yang dapat menciderai mereka. Melihat kasus-kasus kekerasan kepada anak yang terjadi di Indonesia selama ini memang memperlihatkan grafik yang semakin meningkat terutama yang berkaitan dengan kekerasan fisik, penganiayaan ataupun kekerasan seksual terhadap anak-anak (*Phedofilia*).

Phedofilia adalah suatu bentuk kelainan seksual bahwa pelakunya berusaha mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara yang tidak wajar. Anak-anak yang menjadi korban pada umumnya berusia di bawah 12 tahun. Selain akibat psikis, *Phedofilia* menimbulkan cedera secara fisik. Namun itu belum seberapa jika dibandingkan dengan rasa takut, tertekan, stres dan trauma yang dikhawatirkan menyebabkan si anak kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial sekitarnya.²

Seorang *Pedofilia* biasanya laki-laki berumur antara 35-45 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat psikopat,

alkoholik, dan bertingkah asusila, di Indonesia perilaku ini juga sering menjadi suatu persyaratan untuk mendapatkan suatu ilmu tertentu.³

Sebagai bentuk kejahatan, *Pedofilia* memiliki beberapa karakteristik yang khas yang membedakannya dengan kejahatan seksual lainnya terhadap anak hal ini diungkapkan oleh Ron O'Grady yaitu :⁴

- a. *Pedofilia* bersifat *obsesif*, dimana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotannya.
- b. *Pedofilia* bersifat *predatori*, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya dan cara untuk memburu korban yang diinginkannya. Lamanya usaha untuk mendapatkan korban tidak sekedar dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Pelaku bisa melakukan pendekatan pada anak dan orang tuanya selama bertahun-tahun sebelum dia melakukan kejahatannya.
- c. Kemudian kaum *Pedofilia* cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video, catatan, atau rekaman percakapan dengan korban.

³ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 133-134.

⁴<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm>

²Sintha Agustina, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Suatu Kajian Yuridis Viktimologis Tentang Wanita Sebagai Korban Kejahatan Seksual)*, *Jurnal Yustisia*, Padang, 1999, hlm 7.

Adapun mengenai *Pedofilia* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal ini memang dalam rumusan KUHP tidak terdapat pasal yang benar-benar jelas mengaturnya. Sebagai akibatnya dalam realitas untuk menangani kasus *Pedofilia* ini antara tempat yang satu dengan tempat yang lain berbeda-beda, dan pasal-pasal yang menjadi rujukan mengenai tindak pidana *Pedofilia* inipun berbeda.

Sehubungan dengan hal itu, *Pedofilia* merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan masalah seksual. Dengan begitu maka yang menjadi rujukan adalah Bab.XIV KUHP tentang kesusilaan. Satu-satunya pasal dalam KUHP yang hampir dapat dijadikan dasar hukum dari *Pedofilia* ini adalah pasal 294 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak pemeliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayai padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang, atau orang dibawahnya yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”

Tindak pidana dimaksudkan dalam ketentuan pidana diatur dalam pasal 294 KUHP tersebut hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif saja yaitu:

- a. Barang siapa.
- b. Melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan.

- c. Anak sendiri, anak tiri, atau anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa ataupun anak yang belum dewasa yang pengurusan, pendidikan atau penjagaannya dipercayakan pada pelaku.
- d. Seorang pembantu atau bawahan yang belum dewasa.

Pasal ini mempunyai kelemahan jika dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum *Pedofilia*. Pada pasal 294 KUHP ayat (1) ini, perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah hanya sampai perbuatan cabul saja. Padahal perbuatan cabul dalam penjelasan KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan dan norma-norma yang berlaku di negara kita ini, atau perbuatan keji, kesemuanya itu berada dalam lingkungan birahi kelamin, perbuatan itu misalnya; cium-ciuman, meraba-raba anggota badan dan lain-lain. Adapun perbuatan cabul itu jelas berbeda dengan persetubuhan, yang mana pada perbuatan cabul itu tidak mengakibatkan terjadinya kehamilan, sementara perbuatan persetubuhan bisa mengakibatkan kemungkinan akan hamil.

Diharapkan perlindungan terhadap anak, tindak pidana terhadap anak dapat teratasi, selain itu korban anak-anak dalam tindak pidana menjadi lebih kecil dan dapat dikendalikan. Perlindungan hukum merupakan wujud kepedulian, sekaligus menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kepada warga negaranya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengaturan hak dan kewajiban warga Negara di semua

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁵

Dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan pedofilia maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah pedofilia. Selain itu juga yang harus dikaji adalah bagaimana kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia pada masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam proposal skripsi dengan judul : **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Phedofilia*”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Phedofilia*?
2. Apakah sanksi bagi pelaku tindak pidana *Phedofilia* sejalan dengan tujuan pemidanaan dan Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Phedofilia*.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana *Phedofilia* sejalan dengan tujuan pemidanaan dan Hak Asasi Manusia.

2) Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti;
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi Kepolisian;
3. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan pengaturantindak pidana *Phedofilia* dalam hukum Indonesia.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan

⁵ Sintha Agustina, *Loc.Cit.*

penghukuman.⁶ Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kesalahan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri sipelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan. Faktor kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat diluar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.⁷

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁸

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Sungguhpun diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana

diatas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam Perundang-Undangan, sebagai konsekwensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat di hukum kecuali ditentukan di dalam Undang-Undang.

2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi (fundamental) Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.⁹ Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

- a. Pemilik hak;
- b. Ruang lingkup penerapan hak;
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

⁶E. Y. Kanterdan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

⁷Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 64.

⁸*Ibid*, hlm. 54.

⁹ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003) hlm. 199.

¹⁰*Ibid*

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahkan Undang-Undang Dasar 1945. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Pasal 29 mengatakan:¹¹

Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan kan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh hukum dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan maksud-maksud dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan juga bahwa kebebasan itu memiliki batasan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi dengan kata lain apabila

seseorang melaksanakan hak-haknya dan tidak melihat batasan-batasannya maka orang tersebut tidak menghormati hak asasi manusia. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 73, yang berbunyi :¹²

Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan hukum merupakan wujud kepedulian, sekaligus menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kepada warga negarnya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengaturan hak dan kewajiban warga Negara di semua bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan kepastian hukum terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak yang diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dan bagi pelaku tindak pidana terhadap hak-hak anak diberikan sanksi hukum pidana.

Khusus Konvensi Hak-hak Anak (*Convention Of The Right Of The Child*) pada 20 November

¹¹ Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

¹² Pasal 73, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1989 yang diratifikasikan oleh Indonesia dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990, sering dipersoalkan karena dengan Kepres tidak mempunyai kekuatan hukum seperti Undang-undang. Sebenarnya tidak terbatas padapersoalan ratifikasi dengan Kepres atau dengan Undang-undang, tetapi dikarenakan Konvensi Hak-hak Anak tidak mengatur ketentuan pidana.

Perlindungan anak diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

E. Metode Penelitian

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematisasi hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan. Dalam

hubungan ini dilakukan pengukuran peninjauan hukum pengaturan tindak pidana *Phedofilia* dalam hukum Indonesia. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan hasil penelitian tersebut. Atau penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematisasi hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁴ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum terkait tindak pidana *Phedofilia*.

2) Metode dan Alat Pengumpul Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau bahan sekunder untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti yang dapat berupa peraturan Perundang-Undangan dan karya ilmiah. Menurut Soejono Soekanto data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian :¹⁵

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang

¹³*Ibid*, hlm. 67.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 41-42.

¹⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2006, hlm. 23.

antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Data yang penulis peroleh dari kamus ensiklopedia dan internet atau media cetak lainnya yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpul data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini seorang peneliti harus dan tepat untuk pengumpul data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4) Analisis Data

Analisis permasalahan dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata. Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

F. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Phedofilia*.

1) Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Kebijakan Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP

Dalam pasal 289 mengatur Kejahatan Mengenai Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Apabila rumusan Pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur berikut a). Perbuatannya memaksa; b). Caranya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; c). Objeknya seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan dan d). perbuatan cabul.

Pasal 290 Mengatur Perbuatan Cabul terhadap Orang Pingsan, Orang Belum Berumur Lima Belas Tahun dan Lain-lain, yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau

sepatutnya harus
diduganya, bahwa umurnya belum
lima belas tahun atau
kalau umurnya tidak jelas, yang
bersangkutan belum
waktunya untuk dikawin;

3. Barang siapa membujuk
seseorang yang diketahuinya
atau sepatutnya harus diduga
bahwa umurnya belum lima
belas tahun atau kalau umurnya
tidak jelas yang
bersangkutan belum waktunya
untuk kawin, untuk melakukan
atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul atau
bersetubuh diluar perkawinan
dengan orang lain.

Pasal 292 mengatur
perbuatan cabul sesama
kelamin (homoseksual), yang
berbunyi :

Orang dewasa yang melakukan
perbuatan cabul dengan orang lain
sesama kelamin, yang
diketahuinya atau sepatutnya
harus diduga belum dewasa,
diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun.

Apabila rumusan di atas
dirinci, maka terdapat unsur-
unsur unsur-unsur Objektifnya
yaitu perbuatannya merupakan
perbuatan cabul, Si pembuatnya
oleh orang dewasa; Objeknya:
pada orang sesama jenis kelamin
yang belum dewasa. Unsur-unsur
Subjektif diketahuinya belum
dewasa; atau seharusnya patut
diduganya belum dewasa.

Pasal 293 mengatur
Menggerakkan Orang Belum
Dewasa untuk Melakukan
Perbuatan Cabul, yang berbunyi :

1. Barang siapa dengan memberi
atau menjanjikan uang

atau barang, menyalahgunakan
perbawa yang timbul
dari hubungan keadaan, atau
dengan penyesatan
sengaja menggerakkan seorang
belum dewasa dan baik
tingkah lakunya untuk melakukan
atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul dengan
dia, padahal tentang belum
kedewasaannya, diketahui atau
selayaknya harus
diduganya, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima
tahun.

2. Penuntutan hanya dilakukan atas
pengaduan orang yang terhadap
dirinya yang dilakukannya itu.
3. Tenggang waktu tersebut dalam
Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah
masing-masing Sembilan bulan
dan dua belas bulan.

Pasal 294 mengatur tentang
Perbuatan Cabul terhadap
Anak, Anak Tirinya, dan Lain
Sebagainya, yang berbunyi :

1. Barang siapa melakukan
perbuatan cabul dengan
anaknya, anak tirinya, anak
angkatnya, anak di
bawah pengawasannya yang
belum dewasa
yang pemeliharaannya,
pendidikan, atau
penjagaannya diserahkan
kepadanya ataupun dengan
pembantunya atau bawahannya
yang belum dewasa, diancam
dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang
sama:
 - 1) Pejabat yang melakukan
perbuatan cabul dengan
orang yang karena jabatan adalah
bawahannya, atau dengan orang

yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

- 2) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295 mengatur tentang Kejahatan Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Anak, Anak Tirinya, Anak Angkatnya, dan Lainnya yang Belum Dewasa, Yang berbunyi :

- 1) Diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.
 2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencari

atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296 mengatur tentang Kejahatan Menyebabkan dan Memudahkan Perbuatan Cabul, yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencari atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

a. Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 81 :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00, (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Aksi kejahatan merekatidak semata-mata dilatarimotif seksual. Pelaku kejahatan pedofilia memiliki alur dan substansi berpikir yang distortif, fantasi, dan rangsanganyang menyimpang, serta manipulatif.¹⁶ Tidak memadainya profil para pedofili mengakibatkan langkah penanganan kurang

tertutup pada pencegahan para individu bertendensi pedofilia agar tidak melakukan aksinya sama sekali. Sebaliknya, tre atment lebih difokuskan pada semaksimal mungkin mencegah pedofilis agar tidak mengulangi aksi serupa. Pendekatan yang dilakukan lebih pada terapi modifikasi kognitif-perilaku.

2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana *Phedofilia* sejalan dengan tujuan pemidanaan dan Hak Asasi Manusia

1. Menurut KUHP

Sanksi bagi para pelaku *phedofilia* menurut KUHP terdiri dari :

a. Persetubuhan

Pasal 287 ayat 1 menyatakan bahwa :

”barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata , belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 288 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa:

“barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lambat empat tahun”

b. Perbuatan cabul

Pasal 289 KUHP menyatakan:

“bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang

¹⁶Reza Indragiri Amriel, Pedofilia dan Daya Tangkal Publik, <http://www.freelists.org/archives/ppi/08-2006/msg00283.html>. hal.1.

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 ayat 2 KUHP menyatakan:

“bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum kawin.

Pasal 290 ayat 3 KUHP menyatakan:

“bahwa barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.”

Pasal 292 KUHP menyatakan:

“bahwa orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 ayat 1 KUHP menyatakan:

“bahwa barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau

membiarkan

dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 294 ayat 1 KUHP menyatakan:

“bahwa barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.”

c. Pornografi

Pasal 283 ayat 1 KUHP yang menyatakan:

“bahwa seseorang diancam dengan ancaman pidana maksimal sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus ribu rupiah barang siapa yang menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya”

2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sanksi bagi pelaku *phedofilia* menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

a. Persetubuhan

Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini adalah anak di bawah umur, diatur dalam pasal 81 yang isinya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

b. Perbuatan Cabul

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

c. *Eksplorasi*

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Tahap penerapan hukum pidana merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan oleh karena itu masih ada mata rantai lain yang tidak bisa dilepaskan dari tahapan penerapan pidana secara konkrit. Adapun mata rantai lainnya adalah tahap perumusan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, sedangkan yang menjalin ketiga tahap pembedaan menjadi satu kesatuan adalah tujuan pembedaan itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat. Tujuan pembedaan merupakan suatu hal penting dalam setiap penerapan pidana, akan tetapi dalam praktek kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan yang yuridis sistematis artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya

memperhatikan faktor-faktor yuridis relevan saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa.¹⁷

Suatu sistem peradilan pidana, proses awalnya adalah dilakukannya penyidikan oleh beberapa penyidik Polri untuk membuat berkas perkara yang kemudian apabila telah lengkap berkas perkara dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan. Untuk dilakukan penuntutan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan dalam persidangan oleh hakim sehingga sampai pada pemberian pidana dalam bentuk konkret oleh hakim. penerapan hukum pidana dalam upaya penanggulangan pedofilia meliputi, bagaimana penerapan ketentuan sanksi yang meliputi penerapan jenis-jenis dan jumlah atau lamanya pidana pokok dan penerapan tentang pertanggungjawaban pidana.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Bahwa tindak pidana penanggulangan masalah kejahatan pedofilia maka diperlukannya suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukumpidana. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka

menanganikan masalah pedofilia. Selain itu juga yang harus dikaji adalah bagaimana kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukumpidana (*penallawreform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukumpidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia pada saat mendatang.

- 2) Bahwa bagi pelaku tindak Pidana *Phedofilia* dapat dikenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 82 Yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

2. Saran

1. Bahwa seharusnya hukuman bagi para pelaku *Phedofilia* ini hukuman maksimumnya adalah hukuman mati seperti di Filipina, karena efek dari para pelaku *phedofilia* sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental anak, dan juga para pelaku ini mempunyai jaringan

¹⁷ D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius, dalam Dwidja Prayitno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di-Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004, hlm. 53.

internasional sehingga bisa menyebarkan informasi daerah-daerah mana saja yang bisa menjadi sasaran kaum *pedofilia* sehingga bisa menambah korban-korban baru.

2. Pemerintah dan seluruh masyarakat harus berpartisipasi untuk mencegah kaum *pedofilia* berkeliaran di Indonesia. Dan orang tua harus lebih mengawasi anak-anak dengan siapa mereka berhubungan sehingga dapat dicegah terjadi korban-korban *pedofilia* baru.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Hamzah, Andi, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- N Keijzer, E.PH. Sutorius, D. Schaffmeister. dalam Dwidja Prayitno, 2004, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di-Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- S. R. Sianturi, E. Y. Kanter dan, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*

dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta.

Umar Sa'abah, Marzuki, 2001, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, Yogyakarta.

2. Jurnal/Kamus

- Agustina, Sintha, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Suatu Kajian Yuridis Viktimologis Tentang Wanita Sebagai Korban Kejahatan Seksual)*, *Jurnal Yustisia*, Padang.
- Nilma Suryani dan Nani Mulyati, 2012 "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4. Website :

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm>, diakses, Senin 16 November 2015, Pukul 09.30 Wib.

<http://www.freelists.org/archives/ppi/08-2006/msg00283.html>, diakses, Senin 16 November 2015, Pukul. 10.00 Wib